

Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban AMDAL dalam Kegiatan Usaha Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dian Utari¹, Anisa Hermawati², Alwan Al Buseheri³

^{1,2,3} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: dian.utari@pelitabangsa.ac.id¹, anisa.hermawati@pelitabangsa.ac.id²,
alwanalbuseheri@gmail.com³

Article History:

Received: 30 Mei 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 03 Agustus 2026

Keywords:

AMDAL,
Kegiatan Usaha, Cipta Kerja,
Perlindungan Lingkungan,
Tinjauan Yuridis

Abstract: Perubahan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu isu penting dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk based approach), kewajiban penyusunan AMDAL tidak lagi diberlakukan terhadap seluruh kegiatan usaha, melainkan hanya bagi kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan investasi, namun menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kewajiban AMDAL melalui sistem perizinan berbasis risiko memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, tetapi berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup. Selain itu, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, efektivitas pengawasan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan lingkungan hidup tetap sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi, industrialisasi, serta

perluasan kegiatan usaha di berbagai sektor strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan berusaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan tersebut dipandang penting untuk meningkatkan daya saing nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pembangunan nasional di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Akan tetapi, percepatan pembangunan ekonomi juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan ruang lingkungan hidup secara besar-besaran. Aktivitas usaha yang tidak dikendalikan secara tepat berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan, hingga konflik sosial di masyarakat (Rahman, 2022). Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum lingkungan menjadi sangat penting sebagai instrumen pengendali agar pembangunan ekonomi tetap berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup. Hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan dan kegiatan usaha seharusnya tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (Guswara & Nasution, 2023). Salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang digunakan sebagai syarat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, AMDAL memiliki fungsi strategis sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan suatu kegiatan usaha. Dengan adanya AMDAL, potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah pengendalian dan mitigasi dapat dilakukan sebelum kegiatan usaha dijalankan (Medellu & Ledo, 2021).

Selain sebagai instrumen administratif, AMDAL juga merepresentasikan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencegahan (*preventive principle*) dalam hukum lingkungan modern. Prinsip kehati-hatian menekankan bahwa setiap potensi ancaman terhadap lingkungan hidup harus diantisipasi sedini mungkin meskipun belum terdapat kepastian ilmiah secara mutlak mengenai dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, AMDAL bukan sekadar dokumen formalitas dalam proses perizinan, melainkan instrumen substantif yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan ekologis yang bersifat permanen (Asrizal, 2022). Pengaturan mengenai AMDAL sebelumnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, AMDAL ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL sebagai dasar diterbitkannya izin lingkungan. Dengan adanya kewajiban tersebut, negara memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Namun demikian, pengaturan mengenai AMDAL mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

.....

Undang-undang ini pada dasarnya dibentuk dengan tujuan utama untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*). Melalui pendekatan tersebut, kewajiban AMDAL tidak lagi diberlakukan secara umum terhadap seluruh kegiatan usaha, melainkan hanya diterapkan bagi kegiatan usaha yang diklasifikasikan memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup (Medellu & Ledo, 2021).

Sementara itu, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah dan rendah cukup memenuhi instrumen lingkungan yang lebih sederhana, seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif, pendekatan berbasis risiko dipandang lebih efektif karena pengawasan dan pengendalian difokuskan pada kegiatan usaha yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Kebijakan tersebut juga dianggap mampu mengurangi hambatan birokrasi dalam proses perizinan usaha sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan investasi. Akan tetapi, perubahan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Penyederhanaan kewajiban AMDAL dipandang berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan. Dalam praktiknya, penentuan klasifikasi risiko sangat bergantung pada mekanisme penilaian administratif yang belum tentu mampu menggambarkan secara tepat tingkat dampak suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kegiatan usaha yang sebenarnya memiliki dampak penting terhadap lingkungan justru tidak diwajibkan menyusun AMDAL akibat klasifikasi risiko yang tidak tepat atau terlalu longgar (Azgara & Mardhatillah, 2023).

Selain itu, perubahan rezim dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum lingkungan Indonesia. Pendekatan yang sebelumnya menitikberatkan pada pengawasan preventif dan pengendalian ketat cenderung bergeser menuju pendekatan administratif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemudahan investasi (Lestari & Sitabuan, 2022a). Pergeseran orientasi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai melemahnya posisi AMDAL sebagai instrumen utama perlindungan lingkungan hidup. Dalam kondisi tertentu, penyederhanaan prosedur lingkungan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan maupun lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pelaku usaha.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat yang terdampak memiliki ruang partisipasi yang relatif lebih luas dalam memberikan masukan, keberatan, maupun tanggapan terhadap rencana kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membatasi ruang partisipasi publik tersebut sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan lingkungan (Siregar, 2020). Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola lingkungan hidup yang demokratis dan menjadi bentuk pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun kegiatan usaha. Di samping itu, perubahan pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga menimbulkan persoalan harmonisasi norma dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menempatkan AMDAL sebagai instrumen utama dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pendekatan tersebut melalui sistem perizinan berbasis risiko yang

membatasi kewajiban AMDAL hanya pada kegiatan usaha tertentu. Perubahan ini menimbulkan potensi disharmonisasi norma dan ketidakpastian hukum, baik dalam pelaksanaan kewajiban AMDAL maupun dalam penegakan hukum lingkungan (Lestari & Sitabuan, 2022a).

Penelitian mengenai perubahan pengaturan AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Asrizal menyatakan bahwa pendekatan perizinan berbasis risiko berpotensi mengurangi efektivitas instrumen AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan karena kebijakan lebih diarahkan pada percepatan investasi (Asrizal, 2022). Penelitian lain oleh Lestari dan Sitabuan menunjukkan bahwa perubahan mekanisme perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pergeseran orientasi hukum lingkungan dari *protection-oriented* menuju *investment-oriented* (Lestari & Sitabuan, 2022a). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Meliala dan Elvetta menyoroti pembatasan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL sebagai konsekuensi dari penyederhanaan regulasi lingkungan hidup (Siregar, 2020). Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya masih berfokus pada perubahan kebijakan lingkungan secara umum dan belum secara khusus mengkaji implikasi yuridis perubahan kewajiban AMDAL terhadap sistem perlindungan lingkungan dalam kegiatan usaha pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menelaah pengaturan kewajiban AMDAL dalam kegiatan usaha berdasarkan rezim hukum terbaru serta menganalisis implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan konsep negara hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan teoritis. Dalam perspektif negara hukum, setiap kebijakan pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Guswara & Nasution, 2023). Sementara itu, prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Rahman, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan kewajiban AMDAL dalam kegiatan usaha pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum lingkungan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan penyederhanaan perizinan usaha agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yanova et al., 2023). Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan usaha pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta mengkaji implikasi yuridis perubahan tersebut terhadap perlindungan lingkungan hidup. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

.....

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewajiban AMDAL dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , 2021; Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang , 2023; Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , 2009) . Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan norma hukum terkait kewajiban AMDAL dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai konsep dan prinsip dalam hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencegahan (*preventive principle*), dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai kesesuaian perubahan pengaturan kewajiban AMDAL dengan prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual memiliki fungsi penting untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan teori hukum yang relevan (Muammar & Taufik, 2024).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji praktik penerapan persetujuan lingkungan dan kewajiban AMDAL dalam kegiatan usaha. Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul akibat perubahan regulasi lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian tidak hanya terbatas pada analisis norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan relevansi penerapan norma hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam praktik kegiatan usaha.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan hukum melalui sumber resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), portal jurnal nasional, *Google Scholar*, dan berbagai basis data ilmiah lainnya. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang valid, relevan, dan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah penelitian (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma berdasarkan bunyi peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan melihat keterkaitan antar norma dalam sistem hukum lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan peraturan mengenai kewajiban AMDAL dalam kegiatan usaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui metode interpretasi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi adanya disharmonisasi norma, perubahan orientasi kebijakan hukum lingkungan, serta implikasi yuridis yang timbul terhadap perlindungan lingkungan hidup (Mahardika, 2022).

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan kewajiban AMDAL dalam kegiatan usaha pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum lingkungan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan penyederhanaan perizinan usaha agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban AMDAL dalam Kegiatan Usaha Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaan AMDAL selama ini tidak hanya diposisikan sebagai syarat administratif dalam proses perizinan usaha, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat suatu kegiatan usaha. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai kewajiban AMDAL mengalami perubahan yang cukup mendasar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi kebijakan hukum lingkungan yang sebelumnya berorientasi pada pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup menuju pendekatan yang lebih menekankan pada efisiensi perizinan dan percepatan investasi.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengaturan AMDAL mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ketentuan ini menunjukkan bahwa AMDAL diposisikan sebagai instrumen utama dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Melalui AMDAL, pemerintah dapat melakukan penilaian terhadap kelayakan lingkungan suatu kegiatan usaha sebelum izin diberikan sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan (Febianti, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, AMDAL juga memiliki keterkaitan yang erat dengan izin lingkungan. Izin lingkungan menjadi salah satu prasyarat utama sebelum pelaku usaha memperoleh izin usaha atau izin operasional. Dengan demikian, terdapat hubungan yang bersifat preventif dan pengendalian antara AMDAL, izin lingkungan, dan kegiatan usaha. Sistem tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, AMDAL berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan mendasar dalam sistem perizinan lingkungan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (*risk based approach*). Sistem ini menjadikan tingkat risiko kegiatan usaha sebagai dasar penentuan jenis perizinan dan kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pendekatan berbasis risiko tersebut pada dasarnya

bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dan mempercepat proses investasi nasional yang selama ini dinilai terlalu panjang dan kompleks (Ramadhan & Nugroho, 2022). Melalui sistem perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha dibagi ke dalam kategori risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan tingkat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan kegiatan usaha dengan risiko menengah diwajibkan memenuhi standar tertentu serta dokumen lingkungan sederhana seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Adapun kewajiban penyusunan AMDAL hanya diterapkan terhadap kegiatan usaha yang dikategorikan memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup (Nurfatimah & Hamzah, 2023).

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban AMDAL tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penentuan kewajiban AMDAL dilakukan berdasarkan identifikasi dampak penting suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Dampak penting tersebut diukur melalui beberapa indikator, antara lain jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dampak, sifat kumulatif dampak, serta kemungkinan terjadinya dampak yang tidak dapat dipulihkan kembali. Secara normatif, pendekatan berbasis risiko memang dianggap lebih adaptif terhadap perkembangan investasi dan kebutuhan dunia usaha. Pemerintah berpendapat bahwa tidak seluruh kegiatan usaha memiliki tingkat dampak lingkungan yang sama sehingga kewajiban lingkungan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan. Dengan demikian, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam praktiknya, perubahan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan substantif dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan mekanisme penentuan klasifikasi risiko yang sangat bergantung pada penilaian administratif pemerintah. Penentuan tingkat risiko suatu kegiatan usaha pada dasarnya tidak selalu mampu menggambarkan secara objektif potensi dampak lingkungan yang dapat muncul di kemudian hari. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa kegiatan usaha yang sebenarnya memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan justru tidak diwajibkan menyusun AMDAL karena dikategorikan sebagai kegiatan usaha berisiko menengah atau rendah (Meliala & Elvetta, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan pengaturan AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup. Sebelum perubahan regulasi, AMDAL digunakan sebagai instrumen utama untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak tahap awal perencanaan kegiatan usaha. Namun, melalui sistem berbasis risiko, kewajiban AMDAL menjadi lebih terbatas sehingga fungsi pengawasan preventif terhadap kegiatan usaha juga mengalami penyempitan. Selain itu, perubahan pengaturan AMDAL juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum lingkungan di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perlindungan lingkungan hidup lebih menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip pencegahan (preventive principle). Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus diawasi dan dikendalikan secara ketat melalui mekanisme AMDAL dan izin lingkungan. Akan tetapi, pasca diterapkannya sistem berbasis risiko,

orientasi kebijakan hukum lingkungan cenderung bergeser pada efisiensi administrasi dan kemudahan investasi (Ruslina & Yashintha, 2025).

Pergeseran orientasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum lingkungan pasca Undang-Undang Cipta Kerja lebih menekankan pendekatan *investment-oriented* dibandingkan *protection-oriented*. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak lagi ditempatkan sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan nasional. Padahal, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan penyederhanaan perizinan seharusnya tetap mempertahankan substansi perlindungan lingkungan hidup agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pembangunan berkelanjutan. Perubahan paradigma tersebut semakin terlihat dengan dihapuskannya konsep izin lingkungan dan digantikan dengan persetujuan lingkungan. Dalam sistem sebelumnya, izin lingkungan merupakan instrumen tersendiri yang menjadi syarat mutlak sebelum diterbitkannya izin usaha. Akan tetapi, setelah perubahan regulasi, persetujuan lingkungan menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha. Integrasi tersebut memang dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan investasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya fungsi kontrol dan pengawasan lingkungan hidup (Wijaya & Santoso, 2023).

Perubahan pengaturan AMDAL juga berdampak pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan. Dalam ketentuan sebelumnya, masyarakat memiliki ruang yang relatif luas untuk memberikan saran, tanggapan, dan keberatan terhadap rencana kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan bagian dari prinsip *good environmental governance* dan menjadi instrumen pengawasan sosial terhadap kegiatan usaha. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi masyarakat dibatasi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup. Padahal, keterlibatan masyarakat memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup dan hak masyarakat secara proporsional (Devara et al., 2021).

Pembatasan partisipasi masyarakat tersebut juga menunjukkan adanya penyempitan ruang demokrasi lingkungan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam konsep *good environmental governance*, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan hidup yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, pembatasan partisipasi publik berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan sosial terhadap kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Di samping itu, perubahan pengaturan AMDAL juga memunculkan potensi disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menempatkan AMDAL sebagai instrumen utama dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Akan tetapi, Undang-Undang Cipta Kerja justru membatasi kewajiban AMDAL berdasarkan klasifikasi risiko kegiatan usaha. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan hukum lingkungan nasional yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Rizky & Maulana, 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan kewajiban AMDAL pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan berbasis risiko memang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses perizinan usaha. Akan tetapi, perubahan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan terkait efektivitas perlindungan lingkungan hidup, fungsi preventif AMDAL, kepastian hukum, pengawasan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Implikasi Yuridis Perubahan Kewajiban AMDAL terhadap Perlindungan Lingkungan dalam Kegiatan Usaha

Perubahan pengaturan kewajiban AMDAL pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan implikasi yuridis yang cukup luas terhadap sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif perizinan kegiatan usaha, tetapi juga memengaruhi fungsi perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum lingkungan. Salah satu implikasi yuridis utama dari perubahan tersebut adalah melemahnya fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sebelum adanya perubahan regulasi, AMDAL memiliki posisi sentral dalam sistem perlindungan lingkungan hidup karena menjadi dasar utama dalam penerbitan izin lingkungan. Setiap kegiatan usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib melalui proses kajian AMDAL secara menyeluruh sebelum izin usaha diberikan.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, kewajiban AMDAL menjadi lebih terbatas karena hanya diterapkan terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Akibatnya, tidak seluruh kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan diwajibkan melakukan kajian lingkungan secara komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan preventif terhadap kegiatan usaha sejak tahap awal perencanaan (Fauzi & Hidayat, 2023). Implikasi tersebut berkaitan erat dengan melemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya menekankan bahwa setiap ancaman terhadap lingkungan hidup harus dicegah sedini mungkin meskipun belum terdapat kepastian ilmiah mengenai dampak yang akan timbul. Prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan modern karena bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan kembali. Akan tetapi, pembatasan kewajiban AMDAL hanya terhadap kegiatan usaha tertentu menunjukkan adanya reduksi terhadap prinsip kehati-hatian tersebut. Dalam kondisi tertentu, kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai usaha berisiko menengah atau rendah tetap dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius apabila pengawasan terhadap pelaksanaannya dilakukan secara lemah. Dengan demikian, sistem berbasis risiko berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban lingkungan yang lebih ketat (Febianti, 2022).

Selain melemahnya fungsi preventif AMDAL, perubahan regulasi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dalam sistem perlindungan lingkungan hidup. Ketidakpastian hukum tersebut muncul akibat adanya disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan AMDAL sebagai instrumen utama dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan Undang-

Undang Cipta Kerja membatasi kewajiban AMDAL berdasarkan pendekatan klasifikasi risiko. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma hukum lingkungan dan berpotensi menciptakan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha. Bagi pelaku usaha, ketidakjelasan mengenai klasifikasi risiko dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses perizinan. Sementara itu, bagi masyarakat, perubahan pengaturan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rizky & Maulana, 2024).

Implikasi yuridis lainnya berkaitan dengan efektivitas pengawasan lingkungan hidup. Sistem perizinan berbasis risiko sangat bergantung pada kualitas klasifikasi risiko dan kapasitas pengawasan pemerintah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengawasan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya pengawasan di tingkat daerah. Apabila sistem pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka pendekatan berbasis risiko justru dapat menjadi celah bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban lingkungan yang lebih ketat. Lemahnya pengawasan tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sulit dikendalikan sejak tahap awal kegiatan usaha (Pambudhi & Ramadhyanti, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kewajiban AMDAL tidak hanya berdampak pada aspek administratif perizinan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas perlindungan lingkungan hidup secara substantif. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha berpotensi menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit tercapai karena pembangunan ekonomi tidak lagi berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, perubahan kewajiban AMDAL juga berdampak terhadap perlindungan hak masyarakat dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL menunjukkan adanya penyempitan ruang demokrasi lingkungan dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum adanya perubahan regulasi, masyarakat dan organisasi lingkungan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memberikan masukan terhadap rencana kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Namun, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi masyarakat dibatasi hanya pada pihak yang terdampak langsung. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Padahal, partisipasi masyarakat memiliki fungsi penting sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kegiatan usaha dan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup (Devara et al., 2021).

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan partisipasi masyarakat tersebut juga dapat dipandang sebagai pengurangan akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembatasan partisipasi masyarakat berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi lingkungan dan asas keterbukaan dalam

.....

penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, perubahan pengaturan kewajiban AMDAL juga menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran orientasi kebijakan hukum lingkungan dari perlindungan lingkungan menuju kemudahan investasi. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya meningkatkan daya saing investasi nasional melalui penyederhanaan birokrasi dan perizinan usaha. Kebijakan tersebut memang memiliki tujuan ekonomi yang strategis, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, apabila kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan lingkungan yang kuat, maka berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan hidup secara sistematis.

Pergeseran orientasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kepentingan ekonomi dan investasi lebih diutamakan dibandingkan perlindungan lingkungan hidup. Padahal, dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya bertanggung jawab menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wajib menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan investasi seharusnya tetap dilaksanakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek ekologis. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi seharusnya dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan penyederhanaan perizinan usaha seharusnya tidak mengurangi substansi perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Lestari & Sitabuan, 2022b).

Selain itu, implikasi yuridis perubahan kewajiban AMDAL juga dapat dilihat dari potensi meningkatnya konflik lingkungan hidup di masyarakat. Ketika kegiatan usaha dilaksanakan tanpa pengkajian lingkungan yang memadai, maka potensi terjadinya sengketa antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi semakin besar. Sengketa tersebut dapat berupa pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, konflik lahan, maupun pelanggaran hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan instrumen AMDAL tidak hanya berdampak terhadap aspek hukum administrasi negara, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial dan ekologis yang lebih luas. Dengan demikian, perubahan kewajiban AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang sangat kompleks terhadap sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses perizinan usaha guna mendukung pertumbuhan investasi nasional. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan yuridis berupa melemahnya fungsi preventif AMDAL, berkurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan lingkungan, pembatasan partisipasi publik, serta potensi meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan hidup agar kebijakan penyederhanaan perizinan usaha tetap selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan mendasar melalui penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk based approach*). Dalam sistem tersebut, kewajiban penyusunan AMDAL hanya diberlakukan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi terhadap

.....

lingkungan hidup, sedangkan usaha dengan risiko menengah dan rendah cukup memenuhi dokumen lingkungan yang lebih sederhana. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan hukum lingkungan dari pendekatan preventif menuju pendekatan yang lebih menekankan efisiensi perizinan dan kemudahan investasi.

Perubahan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap perlindungan lingkungan hidup, terutama terkait melemahnya fungsi preventif AMDAL, berkurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta potensi disharmonisasi norma antara Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu, efektivitas perlindungan lingkungan hidup menjadi sangat bergantung pada ketepatan klasifikasi risiko dan kualitas pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyederhanaan perizinan usaha seharusnya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan lingkungan, memperjelas standar penentuan risiko kegiatan usaha, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL agar perlindungan lingkungan hidup tetap terjamin. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi sistem perizinan berbasis risiko secara empiris untuk menilai efektivitasnya terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Asrizal, A. (2022). Reduksionisme AMDAL Dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan: Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 325–339.
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276.
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 101–116.
- Febianti, A. R. (2022). Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 855–870.
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1052–1072.
- Lestari, N., & Sitabuan, T. H. (2022a). Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 799–806.
- Lestari, N., & Sitabuan, T. H. (2022b). Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 799–806.
- Mahardika, A. G. (2022). Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 58–85.
- Marzuki, P. M. (2022). The essence of legal research is to resolve legal problems. *Yuridika*, 37(1),

37–58.

- Medellu, S. S. B., & Ledo, S. E. L. (2021). Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(1), 19–33.
- Meliala, D. A. S. W. , & Elvetta, S. (2022). Deteriorasi aspek perlindungan lingkungan hidup akibat pembatasan partisipasi publik dalam proses AMDAL pasca UU Cipta Kerja. *Kertha Patrika*, 44(2).
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo vadis penelitian hukum: Sebuah jalan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 634–657.
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Pub. L. 22, Pemerintah Pusat (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- Rahman, A. (2022). Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 7(2), 310–324.
- Ruslina, E. , & Yashintha, A. (2025). Disharmoni regulasi dalam UU Cipta Kerja: Implikasi perubahan izin lingkungan terhadap partisipasi publik dan keberlanjutan ekologis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1).
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang , Pemerintah Pusat (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Pub. L. 32, Pemerintah Pusat (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408.
-